

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR
NOMOR 13 TAHUN 2006
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELAYAR,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa secara berdayaguna dan berhasilguna, perlu mengatur Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 13 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perlu ditinjau kembali disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah tersebut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 4 Tahun 2003 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Selayar sebagai

Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2003 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SELAYAR**

dan

BUPATI SELAYAR

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Selayar;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Selayar;

- c. Bupati adalah Bupati Selayar;
- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten;
- e. Tahun Anggaran Desa adalah sama dengan Tahun Anggaran Negara dan Daerah yaitu 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang bersangkutan;
- f. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Desa yang bersangkutan;
- g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah Rencana Operasional Tahunan dari program umum pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, di satu pihak mengandung perkiraan target pendapatan dan di lain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi belanja Desa.

BAB II

PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 2

- (1) Kepala Desa bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.
- (2) APB Desa ditetapkan paling lambat bulan pebruari tahun berjalan
- (3) APB Desa terdiri atas bagian Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
- (4) Bagian Belanja terdiri atas Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan.

Pasal 3

- (1) Rancangan APB Desa disusun oleh Kepala Desa.
- (2) Rancangan APB Desa disampaikan kepada BPD untuk dibahas bersama.

Pasal 4

Rancangan APB Desa dimaksud Pasal 3 dibahas dalam Sidang BPD melalui 4 (empat) tahap pembicaraan yaitu tahap I, II, III, dan IV

- (1) Mekanisme dan ruang lingkup pembicaraan setiap tahap sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disetujui bersama, sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi paling lama 3 (tiga) hari.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Tim Evaluasi yang dibentuk oleh Bupati
- (3) Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari kepada Kepala Desa.
- (4) Apabila hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (3) melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa.
- (5) Apabila APB Desa yang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), maka APB Desa tersebut tidak dapat diundangkan sebelum diperbaiki.

BAB III

TATA USAHA KEUANGAN DESA

Pasal 6

- (1) Pada Sekretariat Desa setiap Tahun Anggaran dipergunakan Buku Administrasi Keuangan Desa yang dikerjakan menurut pedoman yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Pengelolaan Keuangan Desa dan pengisian Buku Administrasi Keuangan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Bendaharawan Desa.
- (3) Setiap penerimaan dan pengeluaran Keuangan Desa harus dicatat di dalam Buku Administrasi Keuangan Desa dan setiap Pengeluaran Keuangan Desa harus mendapat persetujuan dari Kepala Desa sesuai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV

PENGANGKATAN BENDAHARAWAN DESA

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan oleh Bendaharawan Desa yang diangkat oleh Kepala Desa.
- (2) Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi Bendaharawan Desa adalah :
 - a. berkedudukan sebagai Perangkat Desa;
 - b. mengetahui dan memahami tentang pengelolaan keuangan Desa;
 - c. jujur dan bertanggung jawab;
 - d. tidak mempunyai hubungan sedarah dan semenda

BAB V

SUSUNAN ANGGARAN

Bagian Pertama

Pendapatan

Pasal 8

- (1) Pendapatan Desa terdiri atas 3 (tiga) pos dengan kode Anggaran sebagai berikut:
 - 1.1 Pendapatan Asli Desa;
 - 1.2 Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten;
 - 1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah.
- (2) Setiap pos terdiri atas ayat-ayat.

Pasal 9

- (1) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) sub 1 terdiri atas :
 - a. Hasil Usaha Desa;
 - b. Hasil Kekayaan Desa;
 - c. Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat desa;
 - d. Hasil dari gotong royong masyarakat Desa;
 - e. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah;Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) sub 2 terdiri atas :
 - a. Bagi hasil pajak / Bagi hasil bukan pajak
 - b. Sumber Daya Alam
 - c. Dana Alokasi Umum
- (3) Lain-lain Pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) Sub 3 adalah pendapatan-pendapatan yang berasal dari :
 - a. Pemerintah Pusat dan Propinsi;
 - b. Sumbangan dan atau bantuan dari pihak ketiga;
 - c. Hasil kerjasama antar Desa dan atau pihak ketiga;

Bagian Kedua **Belanja**

Pasal 10

- (1) a. Bagian Belanja Rutin sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) terdiri atas 6 (enam) pos dengan Kode Anggaran sebagai berikut :
- 2R.1 Belanja Pegawai;
 - 2R.2 Belanja Barang;
 - 2R.3 Belanja Operasional / Pemeliharaan;
 - 2R.4 Biaya Perjalanan Dinas;
 - 2R.5 Belanja Lain-lain;
 - 2R.6 Pengeluaran tidak terduga.
- b. Bagian Belanja Pembangunan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) terdiri atas 6 (enam) pos dengan Kode Anggaran sebagai berikut:
- 2P.1Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan;
 - 2P.2Pembangunan Prasarana Produksi;
 - 2P.3Pembangunan Prasarana Pemasaran;
 - 2P.4Pembangunan Prasarana Perhubungan;
 - 2P.5Pembangunan Prasarana Sosial;
 - 2P.6Pembangunan lain-lain.
- (2) Pos-pos bagian Belanja Rutin dan bagian Belanja Pembangunan terdiri atas pasal-pasal

Pasal 11

- (1) Pengeluaran tidak dapat dilakukan jika tidak tersedia dan atau tidak cukup tersedia dananya dalam APB Desa.
- (2) Kepala Desa dilarang melakukan atau menjanjikan pengeluaran atas beban APB Desa untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APB Desa.

Bagian Ketiga Pembiayaan

Pasal 12

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan desa yang dimaksudkan untuk menutupi devisa APB Desa, terdiri atas :

- a. Penerimaan pembiayaan terdiri dari :
 - a.1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu
 - a.2. Transfer dari dana cadangan
 - a.3. Penerimaan pinjaman dan obligasi
 - a.4. Hasil penjualan aset desa yang dipisahkan
- b. Pengeluaran pembiayaan terdiri dari :
 - b.1. Transfer ke dana cadangan
 - b.2. Penyertaan modal
 - b.3. Pembayaran utang pokok yang jatuh tempo
 - b.4. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan

BAB VI PERUBAHAN ANGGARAN

Pasal 13

Perubahan APB Desa dilakukan sehubungan dengan :

- a. Kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis;
- b. Penyesuaian akibat tidak tercapainya target Pendapatan Desa yang ditetapkan;
- c. Terjadinya kebutuhan yang mendesak.
 - (3) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antara kegiatan dan antara jenis belanja

Pasal 14

- (1) Rancangan Perubahan APB Desa disusun oleh Kepala Desa
- (2) Rancangan perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada BPD untuk dimintakan persetujuan

- (3) Rancangan perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) setelah mendapat persetujuan BPD, paling lambat 3 (tiga) hari disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi
- (4) Hasil evaluasi terhadap Ranperda perubahan APB Desa disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya Ranperda kepada Kepala Desa
- (5) Apabila hasil evaluasi sebagaimana di maksud ayat (4) melampaui batas waktu maka Kepala Desa dapat menetapkan Ranperda perubahan APB Desa menjadi Peraturan Desa
- (6) Apabila perubahan APB Desa tidak sesuai dengan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (4), maka APB Desa tidak dapat diundangkan sebelum diperbaiki

B A B VII

PERHITUNGAN ANGGARAN

Pasal 15

- (1) Setiap akhir tahun anggaran Pemerintah Desa wajib membuat perhitungan APB Desa
- (2) Perhitungan APB Desa harus menghitung selisih antara realisasi penerimaan dengan anggaran penerimaan dan realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran dengan menjelaskan alasannya.

Pasal 16

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, Kepala Desa wajib menetapkan Peraturan Desa mengenai perhitungan APB Desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan.

BAB VIII

MEKANISME DAN BENTUK

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA

Pasal 17

- (1) Pengelolaan Keuangan Desa dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa kepada BPD paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhir Tahun Anggaran.
- (2) Pertanggungjawaban Keuangan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. pemberian keterangan atau penjelasan dari Kepala Desa tentang pertanggungjawaban pengelolaan Keuangan Desa;
 - b. tanggapan dari BPD terhadap keterangan atau penjelasan pertanggungjawaban Kepala Desa;
 - c. jawaban Kepala Desa terhadap tanggapan BPD.
- (3) Pertanggungjawaban Keuangan Desa disampaikan oleh Kepala Desa dalam bentuk tertulis.

Pasal 18

Mekanisme dan Bentuk Pertanggungjawaban yang belum diatur dalam Pasal 17 akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

MEKANISME PENGAWASAN

PELAKSANAAN ANGGARAN DESA

Pasal 19

Pengawasan atas ketertiban dan kelancaran pelaksanaan APB Desa dilakukan oleh BPD dan disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten dengan tembusan Camat.

Pasal 20

- Pengawasan pelaksanaan Anggaran Desa dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. Kepala Desa memberikan laporan tertulis tentang pelaksanaan APB Desa secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada BPD.
 - b. Apabila diperlukan, BPD dapat meminta keterangan atau penjelasan secara langsung kepada Kepala Desa.

BAB X
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN
TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 21

- (1) Apabila dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa ditemukan penyimpangan yang menyebabkan kerugian, maka Kepala Desa dan pihak yang terlibat dapat dikenakan tuntutan ganti rugi.
- (2) Tuntutan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diusulkan oleh BPD kepada Pemerintah Kabupaten, dan ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 13 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Selayar.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 16 Desember 2006
BUPATI SELAYAR,

ttd

H. SYAHRIR WAHAB

Diundangkan di Benteng
pada tanggal 16 Desember 2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELAYAR,

H. A. MAPPAMADENG DEWANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR TAHUN 2006 NOMOR 13

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR NOMOR 13 TAHUN 2006

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DESA

I. UMUM

Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebelumnya diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang didasarkan pada Pasal 111 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa. Namun dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2001 tersebut, perlu ditinjau kembali.

Penetapan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ini dimaksudkan sebagai pedoman Kepala Desa dan BPD dalam menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, di samping bertujuan untuk

terwujudnya pengelolaan keuangan desa secara berdaya guna dan berhasil guna.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 ayat (2) : Ketentuan yang berlaku adalah tahapan yang termuat dalam tata tertib BPD

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) huruf e

: Sederah adalah Garis lurus ke atas sampai derajat kesatu adalah orang tua, garis lurus ke bawah sampai derajat kedua adalah anak dan cucu dan garis lurus ke samping sampai derajat kesatu adalah saudara ayah atau ibu.

Semenda adalah garis lurus ke atas, sederajat ke atas adalah mertua, garis lurus ke samping adalah ipar, garis lurus ke bawah anak dari ipar

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 ayat (2) huruf a

: Hasil dari kekayaan desa adalah yang meliputi tanah kas Desa dan tanah lain milik Desa, pasar Desa, bangunan Desa, objek-objek rekreasi yang diurus oleh Desa, permandian umum yang diurus oleh Desa, hutan Desa, perairan/pantai dalam batas tertentu yang diurus oleh Desa, tempat-tempat pemancingan, pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa, jalan Desa, dan lain-lain kekayaan milik Desa;

- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Kebutuhan yang mendesak adalah untuk penanggulangan kerusakan sarana dan prasarana sebagai akibat bencana alam atau bencana sosial yang belum ada atau tidak cukup anggarannya dalam APB Desa.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Alasan harus menetapkan apakah selisih tersebut disebabkan oleh faktor-faktor yang terkendali atau tidak terkendali.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 : Pengawasan dimaksud adalah bukan pengawasan administratif atau bersifat pemeriksaan keuangan, tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin terciptanya sasaran yang telah ditetapkan bersama sebagaimana tertuang dalam APB Desa.
- Pasal 20 : Cukup jelas.
- Pasal 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 : Cukup jelas.
- Pasal 23 : Cukup jelas.
- Pasal 24 : Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELAYAR
NOMOR 13**